



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188/022/403.408.5/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DAN PENETAPAN PENGELOLANYA**

KEPALA DESA WATES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di wilayah Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan untuk menerapkan pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah, maka perlu membentuk Bank Sampah serta menetapkan petugas pengelolanya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tentang pembentukan Bank Sampah dan pengangkatan pengelolanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah
  2. Panduan Teknis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Implementasi 3R melalui Bank Sampah
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan;
  4. Peraturan Bupati Magetan Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Bank Sampah di Desa Wates dengan cakupan wilayah kerja di lingkungan Rukun Tetangga;

KEDUA : Menunjuk Pengelolaan Bank Sampah di Desa Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diatas mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan sampah yang didampingi tim teknis BLHD Kabupaten Magetan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Desa Wates untuk melakukan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah.
3. Bersama tim teknis/pembina melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola fungsi 3R ( reduce, reuse, recycle ).
4. Melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat/nasabah sampah terhadap sampah yang akan ditabung ke Bank Sampah.
5. Memberikan insentif pembayaran/ harga sampah kepada masyarakat penabung/nasabah sampah berdasarkan volume dan jenis sampah yang akan ditabung ke bank sampah.
6. Memberikan insentif pembayaran /harga sampah kepada masyarakat penabung/nasabah sampah

berdasarkan volume dan jenis sampah yang akan ditabung ke bank Sampah.

7. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara aset sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk kelancaran Bank Sampah

8. Mengendalikan fungsi manajemen Bank Sampah yang meliputi perencanaan, mengorganisir, menggerakkan serta melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Bank Sampah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan administrasi pengelola Bank Sampah melakukan fungsi pelayanan berlokasi dengan alamat di wilayah tiap Dusun sebagai Sekretariat / Kantor Bank Sampah;

KELIMA : Operasional pelayanan Bank Sampah dan teknis pelaksanaan di lapangan akan di atur secara ke dalam melalui Manajemen Pengelolaan Bank Sampah

KEENAM : Segala biaya yang di timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada APBDes Desa Wates sepanjang alokasi dana tersedia;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sampai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA WATES

SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates  
Nomor : 188/22/403.408.5/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Bank Sampah dan  
Penetapan Pengelolaanya

**DAFTAR NAMA PENGELOLA BANK SAMPAH  
REMAJA WATES BERKARYA (JAWARA)  
DUSUN WATES DESA WATES**

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Nurul Rukmana	Rt. 002/Rw. 001	Ketua
2	Fauzan Aji A.	Rt. 002/Rw. 001	Wakil Ketua
3	Dhyana Lisfahyana Ardiani	Rt. 004/Rw. 001	Sekretaris
4	Lulu' Istiqomah	Rt. 001/Rw. 001	Bendahara

**DAFTAR NAMA PENGELOLA BANK SAMPAH  
BUNDA WATES BERKARYA  
TIM PENGGERAK PKK DESA WATES**

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Evi Purwaningrum	Dusun Wates	Ketua
2	Endang Lestari	Dusun Kerep	Wakil Ketua
3	Titik Mariati	Dusun Sedran	Sekretaris
4	Kartini	Dusun banaran	Bendahara

KEPALA DESA WATES

  
SUTRISNO